

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan berbagai dampak terhadap perubahan perilaku manusia secara global.¹ Perkembangan ini meningkatkan akses informasi publik. Sehingga memudahkan masyarakat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Namun Perkembangan teknologi ini juga membawa dampak negatif bagi penggunaannya. Tidak jarang para pengguna internet menggunakan internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan terutama kejahatan di dunia siber (*cybercrime*).²

Cybercrime merupakan suatu bentuk kejahatan dengan sarana komputer atau jaringan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang atau korporasi. Bentuk-bentuk *cybercrime* diantaranya seperti *hacking*, *cyber bullying*, penyadapan, pelanggaran hak cipta dan pornografi balas dendam (*revenge porn*).

Pornografi balas dendam atau *revenge porn* merupakan penyebaran konten yang memuat foto atau video porno tanpa izin atau persetujuan dari korban. Kejahatan ini biasanya terjadi dalam hubungan pacaran ataupun pada saat suatu hubungan berakhir dengan tidak baik. Motif pelaku menyebarkan konten

¹ Muhammad Anthony Aldriano and Mas Agus Priyambodo, "Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2169.

² Jawade Hafidz Arsyad, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Cakrawala Informasi* 2, no. 2 (2022): 27.

pornografi sebagai bentuk balas dendam karena sakit hati yang dideritanya dengan tujuan untuk merusak, mempermalukan dan melecehkan korban.³

Korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) didominasi oleh perempuan, dalam hal ini perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) seringkali mendapat perlakuan yang tidak baik dari pelaku seperti mendapatkan ancaman, pemerasan dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Hal ini mengakibatkan perempuan sebagai korban *revenge porn* mengalami berbagai dampak negatif seperti trauma psikis dan rasa malu yang diderita korban. Pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan korban juga merupakan suatu pelanggaran terhadap hak privasi orang lain. Seharusnya pelaku mendapat hukuman, namun kenyataannya hal ini berbanding terbalik.⁴

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini bukan suatu kejahatan baru. Sejak 2015, Komnas Perempuan menyebutkan bahwa kekerasan gender yang terjadi pada ranah *online* merupakan suatu kasus yang rumit. Menurut catatan tahunan komnas perempuan kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan. Data pengaduan di Komnas Perempuan dibagi menjadi 3 ranah yaitu ranah personal, ranah publik dan ranah negara. Dalam ranah personal kasus yang paling banyak diadukan adalah kasus kekerasan psikis yaitu sebanyak 2.098 kasus

³ Azza Fitrahul and Muhammad Rifqi Hariri, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520–541, <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.

⁴ Zalabila Armadani Purnama Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)," *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 8, no. 1 (2022): 7.

yang dilakukan dalam hubungan pacaran. Di ranah publik kasus yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual di ranah internet (siber) sebanyak 2.910 kasus. Sedangkan di ranah negara kasus tertinggi adalah perempuan berhadapan dengan hukum sebanyak 68 kasus.⁵

Beberapa undang-undang yang digunakan untuk menangani *revenge porn*, yaitu Pasal 407 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Namun pada hukum positif ini menimbulkan masalah mengenai pengaturan pornografi balas dendam (*revenge porn*). Ketentuan yang ada dalam UU ITE menyebabkan ketidakpastian. Akibatnya hal ini menimbulkan peluang bagi pemeran foto ataupun video pornografi untuk terjerat hukum karena tidak adanya batasan terkait frasa “membuat dapat diaksesnya” pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Terkait hal ini juga didukung penjelasan yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi, dalam pasal tersebut terdapat pengecualian “tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Pengecualian ini menimbulkan ketidakjelasan karena tidak ada kepastian hukum terkait hal yang termasuk

⁵ “CATAHU2023: Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan,” KOMNAS PEREMPUAN, last modified 2023, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>.

pengecualian atas “kepentingan sendiri”, sehingga dalam penegakan hukumnya seringkali dilihat dari penilaian hakim.⁶

Penetapan UU ITE dan UU Pornografi dalam penyelesaian kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) dianggap tidak sesuai karena kedua UU ini tidak memiliki perlindungan hukum terhadap korban. Apabila dalam penyelesaian kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) mengacu pada ketentuan yang lebih umum seperti KUHP, penerapan yang ada dalam Pasal 411, ayat (1), Pasal 413 dan Pasal 414 ayat (1) KUHP hanya terbatas pada persetubuhan dan pencabulan saja.⁷

Contohnya yaitu pada Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN DPK, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua, yaitu Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa merupakan suami korban. Selama menjadi suami istri keduanya sering membuat foto ataupun video telanjang atas permintaan terdakwa selaku suami. Pada waktu tertentu terjadi permasalahan rumah tangga diantara keduanya sehingga mengakibatkan pisah ranjang. Karena

⁶ Rahimah Ismah Salimah, “Perlindungan Korban Revenge Porn Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Mahasiswa Indonesia*, no. 19 (2023): 6.

⁷ Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, and Zihan Tasha Maharani Fauzi, “Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia,” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 783.

hal tersebut terdakwa mengancam menyebarkan foto ataupun video telanjang milik korban.⁸

Contoh lain yaitu pada kasus yang menimpa perempuan di Pandeglang, pelaku mengancam akan menyebarkan video korban, apabila korban tidak menuruti kemauan pelaku. Pada saat pihak korban melaporkan kasus ini, mereka diperlakukan dengan tidak adil, mulai dari persidangan dipersulit, kuasa hukum dan pihak keluarga diusir dari pengadilan dan mendapat intimidasi pada saat melapor ke posko PPA Kejaksaan. Stigma buruk yang diberikan kepada korban *revenge porn* masih kental dikalangan masyarakat bahkan penegak hukum sekalipun.⁹ Dilihat dari segi penindakannya saat ini lebih memfokuskan kepada pelaku dan mengesampingkan hak-hak korban, aparat penegak hukum hanya menjerat si pelaku tanpa memikirkan korban yang seharusnya juga mendapatkan perlindungan.

Selain itu ada juga kasus pelecehan seksual yang dilakukan secara daring serta ancaman pembunuhan. Kasus tersebut berawal dari korban yang membantu pelaku dengan memberinya uang sejumlah Rp5.000 yang membuat pelaku suka kepada korban dan pelaku ini menyatakan kepada korban bahwa dirinya menyukai korban. Namun, korban ini menolak dan sejak saat itu pelaku meneror korban dengan

⁸ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, “Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/Pn Dpk” (2023).

⁹ Aditya Suryo, “Viral Kasus Revenge Porn Di Pandeglang, Begini Kronologi Versi Keluarga Korban,” *VIVA.Co.Id*, last modified 2023, <https://www.viva.co.id/trending/1613018-viral-kasus-revenge-porn-di-pandeglang-begini-kronologi-versi-keluarga-korban>. di akses pada 25 Februari 2024 pukul 10.01.

berbagai cara, bahkan pelaku sampai mengirim foto alat kelaminnya kepada korban.¹⁰

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) seringkali menjadi pihak yang disalahkan (*victim blaming*) atas tersebarnya konten pornografi. Akibatnya korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini mendapatkan hujatan di kehidupan sosialnya. Hal ini dikarenakan anggapan masyarakat yang menempatkan korban sebagai orang yang mau atau bersedia untuk diambil foto atau video intimnya dengan sadar oleh pelaku. Padahal perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) tidak ingin foto ataupun video tersebut disebarluaskan.¹¹

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) diharapkan mampu memberikan jaminan pencegahan, keadilan, penegakan, pemulihan, perlindungan, serta hak-hak korban yang selama ini tidak pernah didapatkan oleh korban. Namun perlindungan hukum yang terdapat dalam undang-undang ini masih belum sepenuhnya menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual berbasis gender online termasuk *revenge porn*.¹² Pasal 42 ayat (1) UU TPKS menyatakan: “Dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak

¹⁰ Anto Hendarwanto, “Teror Cinta Ditolak, Dikirim Foto Vulgar Dan Dibunuh, Pelaku Diamankan Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim,” *Zona Surabaya Raya*, last modified 2024, <https://zonasurabayaraya.pikiran-rakyat.com/surabaya-raya/pr-1858100897/teror-cinta-ditolak-dikirim-foto-vulgar-dan-dibunuh-pelaku-diamankan-subdit-cyber-ditreskrimsus-polda-jatim?page=all>.

¹¹ Purnama Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn).”

¹² Awas KBGO, “Setengah Hati Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam UU TPKS,” last modified 2022, <https://awaskbgo.id/2022/04/18/setengah-hati-perlindungan-hukum-korban-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-dalam-uu-tpks/>

menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Perlindungan sementara kepada korban”. Pasal 42 ayat (3) menyatakan: “Untuk keperluan perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku”.

Pengertian mengenai pembatasan gerak pelaku ini menimbulkan multitafsir yang mengakibatkan pada adanya ketidakpastian hukum, seseorang bisa saja mengartikan pembatasan gerak pelaku ini sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh pelaku dibatasi. Selain itu, pada pasal ini juga tidak didukung dengan adanya penjelasan mengenai pembatasan gerak pelaku tersebut. Pengertian mengenai pembatasan gerak pelaku sebenarnya memiliki makna bahwa pembatasan gerak dapat dilakukan dengan menahan pelaku agar tidak melakukan ancaman ataupun intimidasi terhadap korban dan seiring perkembangan teknologi maka ancaman dan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui media elektronik sehingga pembatasan gerak pelaku ini juga dilakukan melalui media elektronik. Sehingga perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 42 ayat (3) yang dianggap multitafsir tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas maka dalam hal ini diperlukan adanya kajian lebih dalam mengenai bagaimana perlindungan terhadap korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Dalam**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Apakah perlindungan hukum yang didapatkan korban *revenge porn* sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan tersebut berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan sebelumnya adalah untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn* dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan untuk mengetahui apakah perlindungan hukum yang didapatkan korban *revenge porn* sudah sesuai dengan yang ada dalam UU TPKS.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang hukum.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya kepada perempuan mengenai tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*).
- c. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan dijadikan acuan bagi masyarakat mengenai pemahaman tentang perlindungan hukum kepada korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan penjelasan yang menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya atau menunjukkan adanya kebaharuan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 1

Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1	Legal Standing Perempuan Dalam Perkara <i>Revenge Porn</i> Perspektif Viktimologi. Skripsi oleh Linda Agustina, Universitas Muhammadiyah Magelang, Tahun 2022.	1. Bagaimana kedudukan hukum perempuan dalam perkara <i>revenge porn</i> dari perspektif viktimologi? Hak-hak apa saja yang	Belum adanya sistem hukum yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan perempuan sebagai korban membuat perempuan korban <i>revenge porn</i> enggan	Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana status hukum perempuan dalam kasus pornografi balas dendam (<i>revenge porn</i>) dianalisa dari segi viktimisasi

		seharusnya dimiliki perempuan sebagai bentuk perlindungan ketika menjadi korban <i>revenge porn</i> ?	melaporkan kasus yang dialaminya, karena korban sering didiskriminalisasi. Hukum di Indonesia belum responsif terhadap isu-isu kekerasan berbasis gender. Kasus kekerasan berbasis gender online hanya didasarkan pada UU ITE dan UU Pornografi yang tidak berspektif pada korban.	dan mengidentifikasi hak-hak apa saja yang harus dimiliki korban pornografi balas dendam (<i>revenge porn</i>). Sedangkan dalam penelitian yang akan diajukan tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban <i>revenge porn</i> dan apakah perlindungan tersebut sudah sesuai dengan yang ada dalam UU TPKS.
2	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kejahatan <i>Revenge Porn</i> Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Legal Resources Center Untuk Keadilan Gender Dan Hak Asasi Manusia). Skripsi oleh Umi Laila, Universitas Islam Negeri Walisongo	1. Bagaimana perlindungan hukum korban <i>revenge porn</i> menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum perempuan korban <i>revenge porn</i> di Kota Semarang	Banyak dari korban yang memilih bungkam terhadap kekerasan yang menimpanya. Hal itu karena tidak adanya peraturan yang memihak korban pornografi balas dendam. Undang-undang yang ada seperti UU Pornografi tidak berspektif pada korban dan cenderung mengkriminalisasi korban.	Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam UU Pornografi dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh LRC-KJHAM terhadap korban <i>revenge porn</i> di Kota Semarang. Sedangkan penelitian yang akan diajukan membahas mengenai upaya apa saja yang dapat dilakukan

	Semarang, Tahun 2020.	oleh LRC-KJHAM?		dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban <i>revenge porn</i> ditinjau dari UU TPKS.
3	Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban <i>Revenge Porn</i> (Pornografi Balas Dendam). Skripsi oleh Adi Dharmawan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Tahun 2020.	1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban <i>revenge porn</i> di Kota Makasar? 2. Apakah factor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana <i>revenge porn</i> di Kota Makasar?	Adanya Kekosongan norma hukum atas tindak pidana balas dendam pornografi membuat korban merasa tertekan terhadap ancaman pelaku sehingga dibutuhkan aturan yang secara tegas mengaturnya.	Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan korban <i>revenge porn</i> yang terjadi di Kota Makasar secara lebih mendalam, selain itu dalam penelitian ini juga membahas mengenai upaya perlindungan dan apa saja factor penyebab terjadinya <i>revenge porn</i> di Kota Makasar. Sedangkan penelitian yang akan diajukan meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban <i>revenge porn</i> dalam UU TPKS dan apakah korban <i>revenge porn</i> ini sudah mendapatkan perlindungan seperti yang diamanatkan dalam UU TPKS.

Dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya. Dan pada penelitian ini mengangkat permasalahan yang belum pernah ditulis pada penelitian sebelumnya sehingga menunjukkan perbedaan yang jelas.

1.6 Metode Penelitian

Menurut Muhaimin penelitian hukum merupakan “suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode (cara) ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran (jawaban) atas peristiwa hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis”.¹³ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang berfokus pada hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan strategi dan metode penelitian yang memperluas keputusan dari suatu asumsi umum, sehingga metode pengumpulan dan penalaran data yang menyuluruh dapat dilaksanakan secara maksimal.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute*

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)., hlm 21.

¹⁴ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022)., hlm 2.

¹⁵ Ibid.

approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹⁶

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi
- 3) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Pasal 4, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dibahas dan telah menjadi putusan hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁷

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.*, hlm 56.

¹⁷ Ibid., hlm 57.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.¹⁸ Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- 1.) Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2.) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi
 - 3.) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 4.) Pasal 4, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsi-prinsip dasar (asas hukum), doktrin, hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.¹⁹

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan

¹⁸ Ibid., hlm 59.

¹⁹ Ibid.

adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet dan *Black Law Dictionary*.²⁰

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode deduktif yang merupakan metode dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang konkret yang dihadapi yang akan dideskripsikan dalam bentuk kalimat.²¹

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.